

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Perkembangan masyarakat meningkat sangat pesat di usia dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita dapat dengan mudah memperoleh informasi, barang, maupun jasa hal itu karena didorong oleh teknologi yang canggih saat ini, namun kemajuan luar biasa itu memiliki dampak positif maupun negatif, yang dimana dampak positifnya kita bisa kita bisa mendapatkan informasi, barang maupun jasa dengan sangat mudah dan disisi negatifnya hal itu akan berdampak buruk apabila kita tidak dapat memilah yang mana baik dan yang mana buruk. Perkembangan negara kita sendiri sudah sangat meningkat dapat di lihat dari infrastruktur, ekspor, impor dari berbagai

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

aspek termasuk dalam dunia kesehatan, medis dan farmatologis termasuk narkotika dan psikotropika.

Sebagaimana hal ini, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan terhadap kelangsungan hidup bangsa. Dan dapat diketahui bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika sejak lama telah menjadi kejahatan luar biasa (Extra-Ordinary Crime) baik di Indonesia maupun dunia yang dapat terus mengancam kehidupan manusia terutama generasi muda yang pada umumnya merupakan aset yang berharga bagi kelangsungan hidup bangsa, namun pada waktu yang bersamaan, merupakan kelompok yang paling sering menjadi sasaran empuk terhadap penyalahgunaan narkotika. Lazimnya, pemakaian narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat dari semua kalangan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa.²

Secara yuridis di Indonesia penggunaan narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam masyarakat pemakaian narkotika sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda yang memakai narkotika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1) Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari

²O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 244.

tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana yang telah menimbulkan korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketergantungan pada narkotika merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat mengendalikan penggunaan narkotika dan menginginkan penggunaan obat secara terus menerus walaupun dapat menimbulkan bahaya.

Ketergantungan narkotika menyebabkan keinginan kuat untuk selalu megkonsumsi narkotika. Sehingga apabila takaran mengkonsumsi obat menurun, meningkat atau dihentikan secara tiba- tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/diancam untuk menggunakan narkotika.³

Kalimat yang menyatakan pengguna sebagai korban tentunya tidak muncul secara tiba-tiba, konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta dilapangan

³ Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 49.

bahwa penyalah guna narkoba yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Para pengguna yang awalnya hanya coba-coba, ketika berada di lembaga pemasyarakatan mereka berinteraksi dengan pengguna yang senior dan bahkan para bandar. Pada akhirnya banyak dari mereka yang menjadi lebih pintar dalam penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari penjara. Bahkan tidak jarang mereka menjadi pengedar baru.

Pola pikir menyamaratakan pengguna narkoba (penyalahguna dan pecandu) dengan pelaku perdagangan gelap narkoba (produsen, penjual, pengedar) sangat tidak tepat, karena pada suatu tindak pidana, selalu ada dua pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan pihak korban yang harus dilindungi hak-haknya. Begitu pula halnya dalam peredaran gelap narkoba yang seharusnya beranjak dari konsep pemikiran bahwa pengedar adalah pelaku tindak pidana narkoba yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pihak pengguna merupakan korban yang harus dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, kerangka pemikiran tentang depenalisasi merupakan suatu hal yang sangat perlu dipertimbangkan.⁴

Ada banyaknya bentuk kebijakan dalam hukum pidana dan salah satunya yaitu kebijakan depenalisasi. Kebijakan Depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang

⁴ Hafrida. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi", *Jurnal PJIH*, Vol. 3 Nomor 1, 2016, Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>, hlm. 188.

berupa tindakan atau treatment demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Kebijakan Depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkotika yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan yaitu rehabilitasi.⁵

Kebijakan Depenalisasi ini kemudian tertuang dalam beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama).

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik serta dapat mewujudkan lingkungan hidup yang sehat secara merata dari segi materil dan spiritual. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika terbukti telah gagal karena

⁵ I Made Wiryadarma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari *Penal Policy*", Prosiding Senahis Ke-2, 2018, Retrieved from <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>, hlm. 143.

justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkoba⁶

Pada kerangka depenalisasi, pengguna narkoba tetap dinyatakan melanggar hukum, namun pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penegak hukum dapat mengambil langkah sehingga pada akhirnya pengguna narkoba dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya.⁷ Diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, secara tidak langsung telah merubah pandangan bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Tentang Narkoba diatur bahwa pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi

⁶ Hafied Ali Gani, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1101.html>, hlm. 6.

⁷ Hafrida, *Op. Cit.*, hlm. 189

medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian di pertegas dengan di keluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a) Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c) Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dianut depenalisasi terhadap pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan represif, penyalah guna dan pecandu narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya tidak dipidana, melainkan dimasukkan kebalai rehabilitasi pecandu narkotika. Namun dari berlakunya undang-undang tersebut hingga saat ini masih banyak yang tidak menerapkan rehabilitasi dalam menangani masalah narkotika, penegak hukum khususnya masih menganggap bahwa pecandu atau korban penyalahguna adalah penjahat dan dijatuhi hukuman penjara.

Menyikapi hal tersebut dikeluarkannya Peraturan Bersama No. 1/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi tujuan dibentuknya peraturan bersama ini terdapat pada Pasal 2 huruf (a) yang berbunyi:

Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang–Undang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkotika dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika yang tertuang pada Pasal 1 Angka 16 Undang–Undang Narkotika, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 Undang–Undang Narkotika.⁸

Oleh karena itu, rehabilitasi dan depenalisasi disini sangat berkaitan karena merupakan upaya pemerintah sebagai alternatif lain pengganti hukuman

⁸Yohanes Christ, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/9114/1/JURNALHK10282.pdf>, hlm. 4.

pidana penjara pada orang yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba.

Namun, di Pengadilan Negeri Jambi belum banyak putusan mengenai rehabilitasi bagi penyalah guna maupun pecandu narkoba, berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat kurangnya pelaksanaan kebijakan depenalisasi. Selama ini putusan rehabilitasi yang diterima bagi penyalahguna maupun pecandu narkoba banyak berupa sanksi pidana penjara. Sebagaimana yang kita ketahui, hukuman pidana penjara belum tentu efektif. Dari situlah, perlu adanya rehabilitasi dan depenalisasi terhadap mereka yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, tentunya dengan memperhatikan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, agar dapat memberikan landasan hukum yang kuat bahwa seharusnya para aparat penegak hukum lebih memperhatikan dalam penjatuhan hukuman kepada penyalahguna narkoba dan lebih mengutamakan pemberian sanksi berupa rehabilitasi dari pada penjatuhan hukuman pidana penjara.

Dalam penjelasan menyeluruh penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap upaya rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba kedalam suatu skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI DEPENALISASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum di dalam depenalisasi terhadap penyalah guna narkoba?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum di dalam depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi.
- b) Untuk mengetahui kejelasan, mengkaji dan menganalisa mengenai kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a). Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber aspirasi bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, dan dapat pula dijadikan sebagai titik tolak bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait. Dan juga sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau terhadap pihak-pihak tertentu. Dan

agar masyarakat kedepannya bisa membuka pemikiran akan masalah yang sedang terjadi di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk dipahami maka perlu kiranya dijabarkan definisi atau batasan terhadap konsep yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Dimana definisi ini berguna sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yaitu usaha untuk mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁹

2. Depenalisasi

Depenalisasi menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia Sudarto yang mengartikan depenalisasi sebagai suatu perbuatan yang semula diancam pidana, ancaman pidana itu dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain ialah dengan melalui hukum perdata ataupun hukum administrasi.¹⁰ dan Menurut Didik Endro Purwoleksono, kebijakan depenalisasi memiliki makna sebagai suatu perbuatan atau tindakan atau gerakan atau aktivitas yang berupa tindak pidana, yang awalnya diancam dengan pidana, namun sekarang perbuatan atau tindakan atau gerakan atau

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹⁰Soedarto, *Masalah-Masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita, Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

aktivitas tersebut tidak dipidana namun diberi sanksi yang lain atau berupa tindakan atau *treatment*.¹¹

3. Penyalah Guna Narkotika

Di dalam Pasal 1 angka (15) Undang-undang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah :

“orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

4. Narkotika

Undang-undang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Klasifikasi pembagian golongan narkotika dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut:

Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin,

¹¹ Amanda Jesicha Nadia Putri, “Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi”, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/112813-ID-kebijakan-depenalisasi-mengenai-penangan.pdf>, hlm. 4.

Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Golongan 3

Dan yang terakhir, narkoba golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.¹²

5. Rehabilitasi

Istilah Rehabilitasi dapat ditemukan di Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa dari penelitian ini membahas suatu kajian berupa kebijakan depenalisasi terhadap penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi, dan diharapkan dengan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dapat memasukan kategori penyalahguna narkoba bagi diri sendiri kedalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dan dengan diberikannya hukuman berupa penjara atau di pidana kepada penyalah guna dirasa kurang tepat karena penyalah guna juga menggunakan narkoba dalam keadaan sadar dan apabila mereka di masukan ke jeruji besi otomatis yang dahulunya ia hanya seorang penyalah guna bisa

¹²<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses pada tanggal 03 November 2020.

saja mereka menjadi seorang pecandu atau *upgrade* dari seorang penyalah guna ke pecandu pada saat mereka di penjara.

E. Landasan Teoretis

a. Teori Pidanaaan

Mengenai teori pidanaaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹³

1) Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Prof. Dr. Muladi S.H, bahwa teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

2) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Prof. Dr. Muladi S.H, tentang teori ini bahwa, pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

3) Teori Gabungan/modern (Verenings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.¹⁴

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada politik kriminal (criminal policy). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

“Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).”¹⁵

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti

¹⁴<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, Diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 28.

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

“Sama halnya dengan pendapat Marc Ancel bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.”¹⁶

c. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana.

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undangundang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.¹⁷

Prof. Dr. Muladi S.H menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

1. Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan overkriminalisasi yang dalam kategori the misuse of criminal sanction.
2. Kriminalisasi tidak bersifat ad hoc.
3. Kriminalisasi mengandung unsur korban victimizing baik aktual ataupun potensial.
4. Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium.
5. Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang enforceable.
6. Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31.

8. Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, adalah tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu hukum normatif mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mendeskripsikan hukum positif.
- b) Mensistematisasi hukum positif.
- c) Menilai hukum positif.
- d) Menginterpretasikan hukum positif.
- e) Menganalisis hukum positif.¹⁹

2. Metode Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmu hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁰
- b. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi lembaga, dan sebagainya.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80-21.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

- c. Pendekatan kasus atau *case approach* yang dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²²

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan penelitian dalam menunjang penelitian hukum, yaitu:

1. Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang diperoleh dari literatur, buku bacaan, jurnal hukum, karya ilmiah para sarjana, internet yang berkaitan dengan depenalisasi melalui rehabilitasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 94.

²² *Ibid.*, hlm. 119.

4. Analisis Data

Dari data yang diperoleh penulis melakukan analisis bahan hukum dengan cara penafsiran sistematis

“Yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dengan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali”²³

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapat gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I: Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: Bab kedua ini memuat tentang pengaturan hukum, depenalisasi, tindak pidana narkotika, pengertian penyalah guna narkotika, pengertian-pengertian rehabilitasi, macam-macam bentuk rehabilitasi, program rehabilitasi, dan dasar hukumnya.

BAB III: Bab ketiga ini merupakan bab yang berisikan uraian dan analisis data hasil penelitian yang menjelaskan pengaturan rehabilitasi sebagai

²³ *Ibid*, hlm. 96.

upaya depenalisasi terhadap penyalah guna narkoba dan bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi.

BAB IV: Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang berupa pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan serta saran yang didapatkan dari penelitian ini.